



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

durianseribuokyo@gmail.com

Jln. Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112/13/Kpts/WN.DS/IV/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
"KAMBOJA SUMBER SARI"
NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta Keluarga Berencana dan program ketahanan melalui kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat informasi Konseling Remaja agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan, perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kamboja Sumber Sari Nagari Durian Seribu yang menkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kamboja Sumber Sari Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok- pokok Keuangan daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Sealatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang tata Cara pembagian dan penetapan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2022.
15. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Durian Seribu Tahun 2022 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

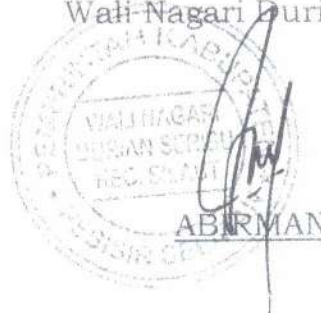
Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kamboja Sumber Sari Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;;
- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- Membuat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Kamboja Sumber Sari Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
 - Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan program kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga dan Pembangunan sektor lainnya;
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan kegiatan kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 13, 04, 2022

Wali Nagari Durian Seribu,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Camat Silaut
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu

Nomor : **112/13 /Kpts/WN.DS/IV / 2022**

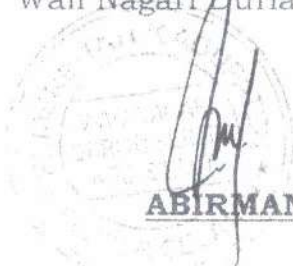
Tanggal : **13 , 04 , 2022**

Tentang : **PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA KAMBOJA SUMBER SARI NAGARI DURIAN SERIBU
KECAMATAN SILAUT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	ABIRMAN	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2	NURAINI	TP.PKK Nagari	Penasehat
3	AFRAS KAUNA	Kepala kampung	Ketua
4	RIDUAN	Sekretaris	Sekretaris
5	ROHAYATI	Kader Sub BPKBD	Bendahara
SEKSI AGAMA			
1	ALI MAK'RUF	Tokoh Agama	Anggota
2	SUWADI	Tokoh Agama	Anggota
3	MARSUDI	Tokoh Agama	Anggota
SEKSI SOSIAL BUDAYA			
1	BAMBANG SUKENDRO	Masyarakat	Anggota
2	SISWANTO	Masyarakat	Anggota
3	MUHAMAD ROMANDHON	Masyarakat	Anggota
SEKSI CINTA DAN KASIH SAYANG			
1	HANIYANTI	Anggota PKK	Anggota
2	AFRITA GUSTINA	Guru TK/PAUD	Anggota
3	RIDHOTUN	Kader BPKBD	Anggota
SEKSI PERLINDUNGAN			
1	YUNIAS SUBARNO	Linmas	Anggota
2	SUJIMAN	Linmas	Anggota
3	PURWANTO	Linmas	Anggota
SEKSI REPRODUKSI			
1	LILA NURAZIZAH	Anggota PKK	Anggota
2	SITI MARATUS SHOLJHA	Anggota PKK	Anggota
3	POPI ERAWATI, Amd, Keb	Anggota PKK	Anggota

SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN			
1	ANA MARFU'AH	Remaja Mesjid	Anggota
2	WAHYU KRISTIANDO	Remaja Mesjid	Anggota
3	ZULFA ANDIYANTO	Remaja Mesjid	Anggota
SEKSI EKONOMI			
1	REKI AFRIA NURAHMAN	Pemuda	Anggota
2	AMRI MAK'RUF	Pemuda	Anggota
3	DANU BAMBANG	Tokoh Masyarakat	Anggota
SEKSI LINGKUNGAN			
1	ARDI SUSANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
2	MUH SAMROH	Tokoh Masyarakat	Anggota
3	MUHAMADINI	Tokoh Masyarakat	Anggota

Wali Nagari Durian Seribu,



ABIRMAN